

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

1. Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan bermakna membina hubungan rumah tangga atau membentuk keluarga yakni laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Pengertian perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad atau perjanjian komitmen yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dalam rangka mentaati perintah Allah serta melaksanakan merupakan Amal Ibadah yang bersifat untuk mencari Ridho Allah SWT, serta perkawinan bertujuan untuk membangun dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawadah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Quran dan Hadits.³

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan."

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

³ Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam," 2.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Keabsahan suatu tindakan hukum bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Kedua elemen ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dan wajib dipenuhi. Dalam konteks perkawinan, prinsip yang sama berlaku - rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan ikatan perkawinan tersebut dari segi hukum. Jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap, perkawinan tidak sah. Menurut Ghozali, perkawinan tidak sah jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi. Rukun perkawinan antara lain: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Sebelum perkawinan dilakukan wajib untuk memenuhi persyaratan perkawinan. Berdasarkan konteks Hukum Positif maupun Hukum Islam, legalitas perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan 2.⁴

Validitas sebuah perkawinan ditentukan oleh dua faktor utama: kesesuaian dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai, serta pendaftaran resmi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pencatatan ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 yang khusus membahas tentang pencatatan nikah. Lebih lanjut, pelaksanaan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

⁴ Ilham Ramadhani et al., "Analisis Yuridis Status Anak Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Kompleksitas Hukum Perdata," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 1 (2023): 5, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5172%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/viewFile/5172/4122>.

No. 9 Tahun 1975, yang berfungsi sebagai pedoman operasional dari UU Perkawinan.⁵ Perkawinan adalah tindakan hukum yang memiliki dampak signifikan dan mendalam, bukan dikhususkan untuk pasangan yang menikah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Perkawinan menciptakan ikatan fisik dan spiritual serta tanggung jawab jangka panjang yang melampaui kehidupan duniawi dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu, untuk memenuhi tanggung jawab ini, perkawinan harus didasarkan pada dan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, terdapat 2 macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formal yaitu:⁷

- 1) Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Pada Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan bersama antara calon suami dan istri merupakan syarat mutlak dalam melangsungkan sebuah perkawinan.
 - b) Pada Pasal 7 ayat (1) Kedua calon mempelai, laki-laki dan perempuan, sudah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun.

⁵ Ibid.

⁶ Bintang Ulya Kharisma, "POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)," *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 2 (2022): 169.

⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 2-4.

- c) Pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Persetujuan dari orang tua kedua pihak diperlukan, dengan pengecualian tertentu seperti jika calon pengantin sudah berumur 21 tahun ke atas. Bila usia calon pengantin di bawah 19 tahun, dibutuhkan dispensasi khusus dari Pengadilan Agama.
- d) Jika salah satu orang tua telah wafat atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin dari orang tua yang masih ada atau mampu sudah cukup.
- e) Bila kedua orang tua telah tiada atau tidak mampu menyatakan persetujuan, izin dapat diperoleh dari wali, pengasuh, pengelola harta warisan, atau kerabat langsung dari garis keturunan ke atas.
- f) Perlu menaati ketentuan Pasal 8 yang mengatur tentang larangan perkawinan antara orang-orang dengan hubungan tertentu:
 - i. Memiliki hubungan darah langsung ke atas atau ke bawah.
 - ii. Terkait darah secara menyamping, seperti antar saudara, dengan saudara orang tua, atau saudara kakek/nenek.
 - iii. Memiliki ikatan semenda, contohnya mertua, anak tiri, menantu, atau orang tua tiri.
 - iv. Terhubung melalui persusuan, termasuk orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan paman/bibi susuan

- v. Berhubungan sebagai saudara, bibi, atau keponakan dari istri lain, dalam kasus suami berpoligami.
 - vi. Terikat oleh larangan perkawinan berdasarkan agama atau peraturan lainnya yang berlaku.
 - g) Larangan melakukan perkawinan lagi berlaku bagi mereka yang masih terikat perkawinan, namun terdapat pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
 - h) Pasal 10 melarang perkawinan ulang bagi pasangan yang telah mengalami dua kali perceraian, terkecuali ada ketentuan berbeda dalam hukum agama atau kepercayaan masing-masing.
 - i) Seorang perempuan yang perkawinannya telah berakhir diizinkan untuk kawin kembali setelah melewati masa tunggu yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- 2) Syarat Formal (Pencatatan Perkawinan)

Sebelum melaksanakan perkawinan harus dilakukan pencatatan perkawinan yang diatur didalam hukum Islam. Negara Indonesia mewajibwkan melakukan Pencatatan perkawinan untuk mempertahankan martabat dan kesucian perkawinan di masyarakat.⁸ Pencatatatn perkawinan dilakukan salah satunya agar para pihak

⁸ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Pertama. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 25.

dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan maupun mendapatkan hak masing-masing apabila terjadi perselisihan antara suami istri maupun apabila salah satunya tidak bertanggung jawab melalui bukti akta nikah. Adanya bukti akta nikah, suami maupun istri mempunyai bukti autentik atas perkawinan tersebut.⁹ Perkawinan bukan hanya terikat dalam ikatan suci saja, namun untuk membentuk ikatan perdata bagi seseorang. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁰

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:¹¹

- a) Individu yang berencana untuk kawin diwajibkan untuk menyampaikan niatnya kepada petugas pencatatan perkawinan di lokasi di mana perkawinan tersebut akan diselenggarakan.
- b) Penyampaian niat untuk kawin sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

⁹ Ibid.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2.

¹¹ Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, 26.

- c) Dalam situasi tertentu, pengecualian terhadap batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) dapat diberikan. Pengecualian ini dikeluarkan oleh camat atas nama bupati daerah setempat, dengan syarat adanya alasan yang dianggap penting.

Berdasarkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yaitu:¹²

- a) Untuk memastikan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan wajib dicatatkan secara resmi.
- b) Proses pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh petugas resmi yang ditunjuk sebagai pencatat nikah. Ketentuan ini diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaan Pencatatan Perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:¹³

- a) Demi mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5, setiap upacara perkawinan wajib dilaksanakan dengan kehadiran dan di bawah pengawasan petugas resmi pencatat nikah.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

- b) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan petugas pencatat nikah yang resmi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Setelah dilakukan pertimbangan peraturan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif dan merupakan persyaratan formal. Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting karena tanpanya, sebuah perkawinan tidak memiliki status hukum yang jelas. Konsekuensinya, jika terjadi kelalaian tanggung jawab oleh salah satu pihak, pihak lainnya tidak dapat mengambil tindakan hukum karena tidak adanya bukti sah dan resmi dari perkawinan tersebut. Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai tindakan preventif. Ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik yang diatur oleh hukum agama, kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, apabila akan melakukan perkawinan wajib hukumnya untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian dalam perkawinan, perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum negara yang berlaku serta patuh terhadap aturan agama. Meskipun demikian, masih banyak

¹⁴ Ibid., 26–27.

perkawinan yang tidak mentaati dari ketentuan tersebut. Misalnya, seorang pria yang menikah dengan seorang perempuan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (bagi orang Islam). Istilah tersebut biasa disebut dengan nikah siri. Sedangkan bagi orang bergaman non islam perkawinan dicatat di Kantor Catatan Sipil.¹⁵

Mahmud Hadi Riyanto menyatakan bahwa Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan atau mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun demikian, pernikahan ini telah memenuhi persyaratan pernikahan Islam, yang meliputi dua mempelai, dua saksi, wali, ijab kabul, dan mahar.¹⁶ Meskipun peraturan perundang-undangan mengategorikan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak terdaftar sebagai suatu pelanggaran, penindakan terhadap praktik ini menghadapi kendala karena adanya perbedaan antara hukum negara dan hukum agama. Kompleksitas ini menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pernikahan siri.¹⁷

Nikah siri sendiri apabila dilakukan menurut syariat Islam, hukumnya sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum positif secara formil nikah siri tidak sah dimata hukum karena tidak tercatat

¹⁵ Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *VYAVAHARA DUTA XIV*, no. 2 (2019): 84.

¹⁶ Mahmud Hadi Riyanto, "Nikah Siri : Apa Sih Hukumnya ?," *Pa-Soreang.Go.Id* (2018): 3, [https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah Siri Apa Sih Hukumnya.pdf](https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf).

¹⁷ Adinda Hernawati et al., "Evolusi Problematik Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023): 3.

pada institusi pemerintahan. akibat-akibat hukum dari nikah siri diantaranya:¹⁸

- a) Legalitas perkawinan tidak diperkuat oleh hukum, jadi apabila suami melanggar hak-hak istri, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b) Tidak adanya perlindungan dalam berumah tangga terkait kepentingan-kepentingan suami istri yang lainnya;
- c) Tidak ada bukti perkawinan, kepentingan seperti mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran Anak, atau terkait dengan politik, seperti hak untuk memberikan suara atau dipilih dalam pemilihan umum, tidak dapat dilayani karena tidak ada bukti perkawinan dan juga tidak adanya bukti pernikahan seperti Akta Nikah atau Buku Nikah, mereka tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga. Sebaliknya, untuk membuat akte kelahiran anak atau passport, mereka harus memiliki KTP, KK, dan buku nikah.
- d) Pasangan, terutama suami, cenderung melepaskan tanggung jawab mereka, bahkan melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena akad nikah siri.

¹⁸ Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 239–241.

- e) Akad nikah siri dapat memberi suami kesempatan untuk menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Terakhir, perilaku seperti yang digambarkan juga mengganggu kemaslahatan agama;
- f) Istri dan anak mungkin merasa tidak nyaman dan tidak tenang karena akad nikah siri. Selain itu, persyaratan pendaftaran lembaga pendidikan selalu memerlukan akta kelahiran dari orang tua atau pendaftar anak saat anak memasuki usia sekolah. Pada nikah siri orang tua dapat membuatkan akta kelahiran untuk anaknya namun yang tertulis dalam akta kelahiran nanti hanya ibunya saja. Hal tersebut karena anak yang lahir dari nikah siri itu merupakan anak luar kawin yang mengakibatkan anak yang lahir melalui nikah siri sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja hal tersebut terdapat pada Pasal 43 ayat (1) jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹
- g) Nikah siri sangat berpengaruh terhadap kondisi anak. Dikatakan demikian karena anak merasa tidak nyaman dan bahkan tidak percaya diri karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah. Hal tersebut memiliki arti dengan kondisi

¹⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Akta Kelahiran Untuk Anak Hasil Kawin Siri," *Hukumonline.Com* 01 September 2016, last modified 2016, accessed June 4, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mendapatkan-akta-kelahiran-tanpa-surat-kawin-cl4576/>.

psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam lingkungannya, yang dapat menyebabkan rasa percaya diri yang hilang. Anak tersebut akhirnya mulai menghindari bersosialisasi dan memilih untuk tetap di rumah.

- h) Berpengaruh terhadap pandangan masyarakat akibat akad nikah siri. Dikatakan demikian karena anak yang dilahirkan tidak memiliki akta, serta identitas yang tercatat oleh hukum, sehingga mereka cenderung dianggap sebagai anak dari hubungan yang tidak sah.
- i) Bisa berdampak pada kemaslahatan harta karena akad nikah siri. Disebut demikian karena identitas pernikahan dan anak yang dilahirkan tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, dan identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas. Akibatnya, anak yang dilahirkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk istri, akibat akad nikah siri ini menjadi penghalang pihak istri untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah.

c. Batas Usia Kawin

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika seseorang mencapai tahap dewasa di saat ia berusia 21 tahun atau sudah kawin, selama anak itu tidak cacat fisik atau mental dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Hal tersebut memiliki makna jika seseorang dianggap sudah siap untuk melaksanakan perkawinan

ketika sudah berusia 21 tahun.²⁰ Islam memandang kedewasaan biologis seperti pubertas sebagai indikasi kesiapan menikah, namun tidak menetapkan batasan usia pasti. Secara agama, pernikahan anak dianggap valid, tetapi para ahli hukum Islam memberikan opsi kepada anak-anak tersebut.²¹

Berdasarkan perubahan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan telah direvisi. Awalnya, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamendemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kini batas usia minimal pernikahan disamakan menjadi 19 tahun, baik untuk calon mempelai pria maupun wanita.²²

Perkawinan sendiri sejatinya merupakan sebuah ikatan sakral yang mempersatukan dua manusia berbeda dalam satu bahtera tanggung jawab, hak serta kewajiban untuk secara bersama menjalani mahlilai cinta. Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan sangat diperlukan kedewasaan dan kematangan diri dari laki-laki maupun Perempuan. Kedewasaan dan kematangan tersebut berupa fisik

²⁰ Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 54, <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/atabayyun/article/view/649>.

²¹ Atikah Firdaus et al., "Perbedaan Usia Dewasa Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Perkawinan: Implikasi Pada Dispensasi Kawin Bagi Duda/Janda Muda," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023): 6, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5173>.

²² Jasmaniar and Muh. Zulkifli Muhdar, "Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 78.

atau mental supaya hak serta kewajiban kedua pasangan dapat terwujud dengan harmoni serta hubungan perkawinan dapat dijalani dengan begitu sakral, baik dan terencana.²³

Beberapa ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai batas usia dewasa seseorang. Perbedaan pendapat antara ahli hukum tersebut, disebabkan karena bermacam-macam peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu. Hal tersebut juga lebih dipertajam oleh dasar pandangan dan pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, harus dilakukan kajian secara lebih mendalam mengenai peraturan yang mana yang dapat atau yang lebih tepat untuk dijadikan patokan secara yuridis dalam menentukan batas usia kedewasaan tersebut.²⁴

Secara yuridis, kedewasaan memiliki arti mengenai adanya kewenangan seseorang agar dapat melaksanakan perbuatan hukum secara individu tanpa bantuan pihak lain seperti orang tua anak maupun oleh walinya.²⁵ Seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan menurut hukum ketika mereka memperoleh hak untuk melaksanakan tindakan hukum secara mandiri. Hal ini berarti individu tersebut mampu memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan hukum yang mereka ambil.²⁶

²³ Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 55.

²⁴ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 121.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Perkawinan anak memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas rumah tangga, terutama karena tingkat emosional yang belum stabil dapat memicu perceraian. Untuk mencapai tujuan perkawinan dalam membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, diperlukan kematangan jiwa yang tercermin dari usia dan kedewasaan individu. Saat ini, parameter kedewasaan seseorang tidak lagi semata-mata didasarkan pada aspek fisik, melainkan lebih pada kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara rasional. Seseorang mungkin sudah dianggap dewasa dari segi biologis, politis, dan fisik, namun belum tentu matang secara ekonomi dan psikologis. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak berpotensi menghambat perkembangan dan pertumbuhan, baik secara biologis maupun psikologis. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu pula hak anak-anak dicabut karena perkawinan anak.²⁷

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah upaya hukum pada Pengadilan Agama untuk memberikan izin melakukan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun. Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman

²⁷ Dhorifah Hafidhotul Hikmah and Agung Basuki Prasetyo, "PENGARUH BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP JUMLAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, no. 1 (2017): 1-3.

mengadili dispensasi kawin, jika calon suami dan istri belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, maka masing-masing harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang sama, dengan salah satu dari orang tua atau wali dari calon suami atau istri sebagai pihak yang hadir dalam persidangan.²⁸

Hakim dalam memberikan dispensasi kawin, berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam proses mengadili dispensasi kawin, sehingga semua hal yang berkaitan dengan prosedur adjudikasi dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan tersebut. Dimulai dengan dasar-dasar, persyaratan, dan pedoman untuk mengajukan permohonan, bersama dengan proses bagi hakim untuk meninjau kasus dispensasi perkawinan, Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan tentang apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan.

Bagi yang berniat mengajukan permohonan dispensasi kawin, langkah yang harus ditempuh adalah menyampaikan permohonan tersebut ke pengadilan yang berwenang menangani perkara ini. Kewenangan ini terbagi berdasarkan agama pemohon: Pengadilan Agama berwenang untuk pemohon beragama Islam, sementara

²⁸ Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 6 (2021): 1104–1105.

Pengadilan Negeri menangani pemohon dari agama lainnya. Apabila terjadi perbedaan keyakinan antara anak dan orang tua atau walinya, penentuan yurisdiksi pengadilan mengacu pada agama yang dianut oleh si anak. Ini berarti pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan pada pengadilan yang relevan dengan agama anak tersebut. Merujuk pada UU Nomor 16 tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan pengecualian dari ketentuan batas usia pernikahan 19 tahun. Konsekuensinya, permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan alasan yang bersifat sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung yang memadai.²⁹

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin yaitu :

- 1) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :³⁰
 - a) Syarat usia minimum bagi pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun.

²⁹ Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 156, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.

³⁰ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2–3.

- b) Jika terdapat keadaan khusus yang menyebabkan pasangan belum mencapai batas usia minimal tersebut, orang tua dari calon pengantin pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang kuat dan bukti yang memadai untuk mendukung pengajuan tersebut.
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- c. Syarat Administrasi Dispensasi Kawin

Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur mengenai persyaratan administrasi Dispensasi Kawin yakni sebagai berikut:³¹

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

³¹ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, vol. Nomor 5 Ta, 2019, 7.

Apabila persyaratan tersebut tidak memenuhi seperti yang tertera diatas maka dapat menggunakan penjelasan mengenai identitas orang tua atau wali melalui dokumen lainnya hal tersebut dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.³²

d. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:³³

- 1) Orang tua;
- 2) Dalam kasus perceraian, kedua orang tua atau salah satu orang tua yang mendapatkan hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan mengajukan dispensasi nikah;
- 3) Salah satu orang tua harus mengajukan dispensasi kawin apabila orang tua yang lain telah meninggal dunia atau tidak dapat dihubungi;
- 4) Wali anak dalam hal kedua orang tua meninggal dunia, dicabut haknya, atau hilang;
- 5) Orang tua atau kuasa orang tua dalam hal orang tua atau wali tidak hadir.

³² Ibid.

³³ Ibid., Nomor 5 Ta:8.

e. Ketentuan Pengajuan Dispensasi Kawin Kepada Pengadilan

Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 berkaitan dengan ketentuan pengajuan dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang sebagai berikut:³⁴

- 1) Apabila ada perbedaan agama antara anak dan orang tua, pengadilan akan mengikuti agama anak.
- 2) Jika calon suami dan istri masih di bawah umur untuk menikah, pengadilan akan mengikuti domisili salah satu orang tua atau wali.

f. Ketentuan Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin

Ketentuan bagi hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin terdapat pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 yakni:³⁵

- 1) Perkara dispensasi kawin harus ditangani oleh hakim yang memenuhi salah satu kriteria berikut yakni telah ditunjuk sebagai hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung, berpengalaman mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Perempuan Berhadapan dengan Hukum, memiliki sertifikasi dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin. Kriteria ini ditetapkan dalam Pasal 20 peraturan terkait.
- 2) Dalam situasi di mana hakim-hakim yang memenuhi kriteria khusus seperti disebutkan sebelumnya tidak dapat hadir,

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., Nomor 5 Ta:13.

pengadilan dapat menugaskan hakim lain dengan berbagai latar belakang keahlian untuk menangani permohonan dispensasi kawin. Hal ini tidak terbatas pada hakim khusus anak saja, namun mencakup hakim-hakim lain yang kompeten. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 peraturan terkait.

- 3) Pasal 11 mengatur bahwa dalam pemeriksaan anak, hakim diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Selain itu, baik hakim maupun panitera pengganti dilarang mengenakan atribut resmi pengadilan seperti toga hakim atau jas panitera pengganti saat melakukan pemeriksaan terhadap anak. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan tidak mengintimidasi anak selama proses pemeriksaan.³⁶

- g. Persyaratan pemohon dalam pemeriksaan perkara pada sidang hari pertama

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 mengatur prosedur sidang pertama dalam perkara dispensasi kawin. Aturan ini mewajibkan kehadiran calon pengantin, orang tua atau wali, serta anak yang dimintakan dispensasi. Bila pemohon absen, hakim akan menunda sidang dan melakukan pemanggilan ulang secara sah. Apabila disaat sidang yang kedua pemohon tetap tidak hadir, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dianggap batal atau "gugur". Ketentuan

³⁶ Ibid., Nomor 5 Ta:10.

ini menekankan pentingnya kehadiran pihak-pihak terkait dalam proses peradilan dispensasi kawin.³⁷

Apabila pemohon gagal menghadirkan pihak-pihak yang disyaratkan pada sidang pertama dan kedua, hakim akan menunda persidangan dan menginstruksikan pemohon untuk membawa para pihak tersebut. Perlu dicatat bahwa kehadiran semua pihak tidak diwajibkan pada hari sidang yang sama. Namun, bila pada sidang ketiga pemohon masih belum bisa menghadirkan para pihak yang diminta, maka permohonan dispensasi kawin akan dinyatakan "tidak dapat diterima". Ketentuan ini menekankan pentingnya kehadiran semua pihak terkait dalam proses pengajuan dispensasi kawin.³⁸

h. Ketentuan dan Tara Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Ketentuan terkait pemeriksaan di persidangan terkait perkara dispensasi kawin terdapat pada Perma Nomor 5 tahun 2019 sebagai berikut:³⁹

- 1) Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin terdapat berdasarkan asas yang ada pada Pasal 2 yakni:
 - a) Kepentingan terbaik bagi anak;
 - b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
 - c) Penghargaan atas pendapat anak;

³⁷ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, vol. Nomor 5 Ta, p. .

³⁸ *Ibid.*, Nomor 5 Ta:9.

³⁹ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, vol. Nomor 5 Ta, p. .

- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - e) Non-diskriminasi;
 - f) Kesetaraan gender;
 - g) Persamaan di depan hukum;
 - h) Keadilan;
 - i) Kemanfaatan;
 - j) Kepastian hukum
- 2) Selama proses persidangan, hakim berkewajiban untuk memberikan arahan dan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemohon, anak, calon pasangan, serta orang tua atau wali dari calon pasangan. Tujuan pemberian nasihat ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak tersebut memahami dengan jelas berbagai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan dilangsungkan, pada pokoknya antara lain (Pasal 12)⁴⁰
- a) Pendidikan anak dapat terhenti;
 - b) Wajib belajar dua belas tahun bagi anak dapat diselesaikan;
 - c) Sistem reproduksi anak mungkin belum siap;
 - d) Dampaknya terhadap perkembangan mental, sosial, dan ekonomi anak;
 - e) Kemungkinan terjadinya kekerasan dan konflik dalam rumah tangga.

⁴⁰ Ibid., Nomor 5 Ta:10–12.

Apabila hakim tidak memberikan nasehat kepada anak atau pemohon maka putusan dapat dianggap “batal demi hukum” karena dalam memberikan putusan nasihat hakim sangat dibutuhkan hal tersebut terdapat pada Pasal 12 ayat (4).⁴¹ Apabila pengadilan hendak mengeluarkan izin dispensasi kawin untuk anak maka pengadilan wajib mematuhi aturan maupun prinsip yang telah ditetapkan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut juga perlu dituangkan maupun diucapkan dalam bentuk pertimbangan hukum yang mana hal tersebut dapat diperdebatkan. Berdasarkan pernyataan tersebut pengadilan wajib mengkonfirmasi kepada orang tua, anak-anak, calon pasangan, dan orang tua/wali dari calon pasangan akan bahaya-bahaya akibat perkawinan anak.

Risiko perkawinan pada anak tersebut diantaranya risiko anak mengalami permasalahan ekonomi, psikologis dan sosial, selain itu kemungkinan anak berhenti bersekolah serta kemungkinan terjadi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila hakim tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan terkait risiko tersebut saat mengambil Keputusan hukum maka putusan majelis hakim dapat dibatalkan.⁴²

⁴¹ Ibid., Nomor 5 Ta:11.

⁴² Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 91.

- 3) Apabila saat memberikan putusan hakim tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan berikut ini putusan dapat batal demi hukum (Pasal 13):⁴³
 - a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
 - d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- 4) Apabila hakim melakukan pemeriksaan di persidangan harus mengidentifikasi persyaratan berikut (Pasal 14):⁴⁴
 - a) Anak yang menjadi subjek dalam pengajuan permohonan telah mengerti dan memberikan persetujuannya terhadap rencana pernikahan yang diusulkan.;
 - b) Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk memulai sebuah keluarga dan melangsungkan perkawinan;
 - c) Adanya tekanan yang bersifat mental, jasmaniah, seksual, atau finansial yang diberikan kepada anak dan/atau keluarganya dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk menikah atau memaksa keluarga untuk menikahkan anak mereka.
- 5) Hakim dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dapat (Pasal 15):⁴⁵

⁴³ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Nomor 5 Ta:11.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

- a) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
 - b) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
 - c) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
 - d) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Indonesia Daerah (KPAI/KPAD);
 - e) Menghadirkan penerjemah orang yang berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.
- 6) Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam pemeriksaan yakni (Pasal 16):⁴⁶
- a) Permohonan harus dipelajari dengan sangat rinci.
 - b) Posisi hukum pemohon harus diperiksa.
 - c) Latar belakang dan alasan pernikahan anak harus diselidiki.
 - d) Informasi tentang hambatan potensial untuk menikah harus diselidiki.
 - e) Pemahaman dan persetujuan dari anak yang akan menikah harus diselidiki.

⁴⁶ Ibid., Nomor 5 Ta:12.

- f) Perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri harus dipertimbangkan.
 - g) Pemohon, anak, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali dari calon suami atau istri harus didengar keterangannya.
 - h) Dalam pengambilan keputusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek mengenai kondisi anak dan orang tua, meliputi keadaan psikologis, situasi sosiologis, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, status kesehatan dan kondisi ekonomi yang Pertimbangan ini harus didasarkan pada rekomendasi dari berbagai pihak profesional, termasuk Psikolog, Dokter atau bidan, Pekerja sosial profesional, Tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
 - i) Mempertimbangkan ada tidaknya paksaan ekonomi, seksual, fisik, atau psikologis;
 - j) Memverifikasi bahwa orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kebutuhan pendidikan, sosial, medis, dan ekonomi anak-anak mereka.
- 7) Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan (Pasal 17):
- a) Perlindungan dan kesejahteraan optimal bagi anak-anak diabadikan dalam kerangka hukum yang dikodifikasi dan

informal, yang mencakup prinsip-prinsip hukum, pengetahuan lokal, dan rasa keadilan masyarakat;

b) Perjanjian dan/atau kesepakatan internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak.

8) Terhadap penetapan dispensasi kawin pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi (Pasal 19).

3. Anak

a. Pengertian Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 1 ayat (5), mencakup setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun, belum pernah menikah, termasuk janin dalam kandungan, jika diperlukan demi kepentingan si janin. Definisi ini berlaku tanpa pengecualian, memberikan perlindungan hukum yang luas terhadap hak-hak anak, bahkan sejak masih dalam kandungan.⁴⁷

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak Pasal 1 KHA yakni setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali Undang-Undang yang ditetapkan terhadap kasus mereka hal ini memiliki arti usia kedewasaan di putuskan pada usia yang lebih awal. Pemberian penetapan mengenai batas usia 18 tahun ini memiliki kesamaan dengan pemberian penetapan batas usia bagi terminologi anak yang

⁴⁷ Komnas HAM, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d., [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf).

diterapkan dalam *ILO Worst Forms of Child Labour Convention*⁴⁸. Selain itu pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Anak yakni sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Hak-Hak Anak

Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dijaga. Tanggung jawab perlindungan hak-hak ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari lingkup terkecil seperti orang tua dan

⁴⁸ Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 441.

⁴⁹ Romadhona S, “5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia,” *JDIH.Sukoharjo*, last modified 2024, accessed May 21, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>.

keluarga, hingga lingkup yang lebih luas seperti masyarakat dan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hak-hak anak ini telah diatur secara resmi dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak penting yang dijamin dalam Pasal 4 undang-undang tersebut adalah hak setiap anak untuk menjalani kehidupan yang layak. Ini mencakup hak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka.⁵⁰

Selanjutnya Pasal 5 menjamin hak setiap anak untuk memiliki identitas pribadi berupa nama dan status kewarganegaraan. Pasal 6 pada pokoknya mengakui hak anak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, serta mengembangkan pemikiran dan ekspresi diri sesuai usia dan tingkat kecerdasan, dengan bimbingan orang tua. Selanjutnya Pasal 7 pada pokoknya menekankan hak anak untuk mengenal dan dibesarkan oleh orang tua kandung. Jika hal ini tidak memungkinkan, anak berhak mendapatkan pengasuhan alternatif sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 8 menjamin hak anak atas layanan kesehatan dan

⁵⁰ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*, BPK, 2014, accessed May 21, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

jaminan sosial yang memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.⁵¹

Kemudian pada Pasal 9 membahas hak pendidikan anak, termasuk pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat. Pasal 10 mengakui hak anak untuk menyampaikan pendapat dan mengakses informasi sesuai usia dan tingkat kecerdasan mereka, dengan memperhatikan norma-norma sosial. Pasal 11 menjamin hak anak untuk beristirahat, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, dan mengembangkan diri melalui kegiatan rekreasi sesuai minat dan bakat mereka.⁵²

4. Dampak Perkawinan Anak

Praktik perkawinan anak memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dampak-dampak dari perkawinan anak, yaitu :

a. Dampak Ekonomi

Dampak pada ekonomi seringkali terjadi pada perkawinan anak. Hal tersebut mengakibatkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor utama, karena pada anak remaja usia kurang dari 15-16 tahun memungkinkan belum mapan dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Aspek ekonomi dari perkawinan anak seringkali mengakibatkan pasangan muda masih

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

bergantung secara finansial pada keluarga, terutama orang tua pihak suami.⁵³

Situasi ini menciptakan beban ganda bagi orang tua; mereka tidak hanya harus menafkahi keluarga inti mereka sendiri, tetapi juga harus mendukung kehidupan keluarga baru anaknya. Kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya pola kemiskinan struktural, di mana kesulitan ekonomi dapat berlanjut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.⁵⁴

b. Dampak Sosial

Praktik perkawinan anak pada segi sosial berdampak pada potensi perceraian serta perselingkuhan pada pasangan muda yang baru menikah. Hal tersebut terjadi karena pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil yang disebabkan emosi anak yang masih belum stabil. Selain itu potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang akibat dari pertengkaran pasangan.⁵⁵

c. Dampak Psikologi

Pada aspek psikologi terdapat dampak perkawinan anak yaitu:⁵⁶

⁵³ Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 13.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 145.

- 1) Terganggu penyesuaian diri anak. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, untuk itu manusia membutuhkan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Praktik perkawinan anak berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak. Selain itu apabila penyebab perkawinan anak dikarenakan hamil di luar nikah akan menimbulkan rasa malu dan menyesal terhadap apa yang terjadi.
- 2) Perkawinan di usia dini berisiko menimbulkan berbagai masalah yang tidak diinginkan. Salah satu dampak utamanya adalah kemungkinan timbulnya kecemasan dan stres pada pasangan muda. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan psikologis mereka dalam menghadapi tantangan pernikahan. Ketidakmatangan emosional ini dapat memicu konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang pada gilirannya semakin memperburuk kondisi mental pasangan tersebut.
- 3) Bayangan potensi terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga yang disebabkan oleh percecokan sulit untuk dipisahkan. Namun terjadinya percecokan tersebut macam-macam bentuknya, ada yang tidak mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga serta terdapat pula terjadinya percecokan secara berkepanjangan sehingga menyebabkan perceraian.

- 4) Perkawinan anak dapat menyebabkan kesedihan yang parah atau neuropati yang tertekan pada berbagai tipe kepribadian. Remaja dengan kecenderungan introvert cenderung menjauhkan diri dari interaksi sosial.

d. Dampak Pendidikan

Pendidikan seseorang juga dipengaruhi oleh perkawinan anak; semakin banyak anak yang kawin di usia dini, semakin sedikit pendidikan yang mereka terima. Anak-anak yang kawin di usia dini dalam rumah tangga langsung mengemban peran baru sebagai istri, calon ibu, kepala rumah tangga, atau calon ayah, dan diharapkan dapat menafkahi keluarga mereka dengan bekerja dan mengurus rumah tangga. Hal tersebut yang menjadi penyebab anak putus sekolah atau putus pada pendidikannya.⁵⁷

Hal lain dikarenakan biaya pendidikan yang terlalu tinggi bagi keluarga, sehingga mengharuskan anak berhenti sekolah lalu kemudian keluarga tidak ada pilihan lain untuk mengkawinkan anak yang bertujuan mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Terbukanya celah untuk melangsungkan perkawinan dengan penetapan umur minimal 19 tahun tentu saja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD RI 1945 dikarenakan diusia tersebut merupakan usia dimana anak seharusnya

⁵⁷ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 138.

menempuh pendidikan. Selain itu, perkawinan anak mengakibatkan efek berkelanjutan terhadap anak-anaknya kelak, dikarenakan hak mendapatkan pendidikan yang tidak didapatkan oleh perempuan yang menikah pada usia muda. Tingkat pendidikan remaja menjadi faktor dalam menentukan usia kawin pertama.⁵⁸

e. Dampak Kesehatan

Menurut para ahli medis dan kesehatan, wanita yang melahirkan di usia antara 15 hingga 19 tahun memiliki risiko kematian dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan wanita diatas 20 tahun. Data tersebut dihimpundari *UNICEF*, wanita yang masih berusia anak-anak saat hamil dan melahirkan akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami:⁵⁹

- 1) Kram, pendarahan, dan kematian akibat janin dan ibu yang saling berkompetisi untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi.
- 2) Hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, atau tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko preeklampsia.
- 3) Kemungkinan terjadinya fistula obstetri, yang mengakibatkan masalah psikologis jangka panjang karena kebocoran kandung kemih ke rahim.
- 4) Risiko gagal menyusui: Tidak menyusui meningkatkan risiko ibu terkena setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, termasuk

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ J Herry Christian and K Edenela, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 9–10, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30723>.

diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis, serta kanker payudara, ovarium, dan rahim.

- 5) Depresi pascapersalinan, yang dapat meningkat 25 hingga 50% pada kehamilan, dan risiko cedera jalan lahir pascasalin dan potensi pembalikan rahim.
- 6) Selain itu, ada kemungkinan yang lebih tinggi bagi bayi baru lahir untuk meninggal sebelum berusia satu tahun untuk 60% ibu yang berusia di bawah 19 tahun. Kemungkinan bayi meninggal sebelum berusia lima tahun adalah 28% lebih tinggi jika mereka berhasil melewati tahun pertama kehidupannya.
- 7) Kanker serviks merupakan risiko bagi wanita di bawah usia dua puluh tahun yang menikah. Sel-sel serviks belum matang selama masa remaja, dan jika bersentuhan dengan *Human Papilloma Virus (HPV)*, pertumbuhannya akan berubah menjadi keganasan. Sel-sel mukosa baru biasanya menjadi matang setelah seorang wanita mencapai usia 20 tahun atau lebih.

Hak untuk hidup merupakan hak anak untuk mempertahankan hidup dengan cara mendapatkan standar kesehatan yang layak dan dengan perawatan yang baik. Namun, rendahnya taraf kehidupan mereka dalam hal ekonomi di pernikahan yang masih dini menjadi faktor yang sulit untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik diatas.

5. Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sering disebut dengan istilah *rechtstaats* atau *the rule of law*. Philipus M. Hadjon mempunyai gagasan bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang hal tersebut merupakan akibat konsekuensi dari adanya ide *rechtsstaat* yang cenderung ke arah positivisme hukum.⁶⁰ Di setiap negara di dunia, terdapat sistem hukum yang berlaku. Tidak ada bangsa yang tidak memiliki aturan hukum sendiri. Sistem hukum suatu negara mencerminkan budaya bangsa tersebut. Hukum terbentuk dari pemikiran dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga ia menjadi cerminan dari kebudayaan bangsa itu sendiri.⁶¹

Indonesia dalam menerapkan konsep negara hukum (*rechtstaats*) harus berdasarkan maupun sesuai dengan nilai-nilai yang terceminkan pada Pancasila. Pancasila, yang dianggap sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*), berfungsi sebagai tolak ukur. Berdasarkan hal tersebut hukum positif dapat diuji dan harus dibentuk untuk mewujudkan konsep-konsep yang ada dalam Pancasila. Pembentukan hukum, pelaksanaan dan penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila hal tersebut dikarenakan Pancasila ditetapkan sebagai *staatsfundamentalnorm*.⁶²

⁶⁰ Siti M, "Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Perkembangan Negara Hukum," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/negara-hukum/#google_vignette.

⁶¹ Hasan Bachtiar Fadholi and Siska Diana Sari, "Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Menguatkan," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 20.

⁶² Hendra Wijaya Made, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Advokasi* 5, no. 2 (2015): 201.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Apabila dilihat dalam pengertian negara hukum mempunyai prinsip yang mendasar yakni dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dijalankan berdasarkan pada kekuasaan atau yang biasa disebut dengan istilah *Rule by law not Rule by man*. Hal ini memiliki arti bahwa negara hukum di Indonesia harus mengandung kebebasan setiap individu, menegakan kesetaraan, serta hak-hak asasi manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut karena negara hukum yang diterapkan di Indonesia mempunyai ciri khas yang berasal dari Indonesia yakni negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁶³

Negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip fundamental. Prinsip-prinsip ini mencakup ketauhidan, kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab, persatuan nasional, demokrasi berdasarkan musyawarah dan perwakilan, serta keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negara. Kelima sila Pancasila ini menjadi dasar dan pedoman dalam penerapan sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Pancasila berasal dari jiwa bangsa Indonesia yang merupakan jiwa, falsafah dan ideologi dari hukum serta kehidupan berbangsa di Indonesia.

⁶³ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *Osf.Io*, no. February (2018): 8, <https://osf.io/preprints/inarxiv/cwev7>.

Sumber hukum yang digunakan di Indonesia yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil berasal dari sumber operasional yang terkait erat dengan pelaksanaan peraturan hukum. Sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan tralat. Interaksi sosial, dinamika kekuasaan politik, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat (kepercayaan agama, moralitas), temuan dari studi ilmiah (kriminologi, lalu lintas), kemajuan global, dan keadaan geografis adalah contoh sumber hukum material yang berkontribusi pada pembentukan hukum.⁶⁴

Penulis menggunakan teori ini dalam penelitiannya karena menyadari bahwa di Indonesia, segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan pada dua fondasi utama yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Penggunaan teori ini menegaskan kembali prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap tindakan dan kebijakan harus selaras dengan kedua landasan tersebut.

Konsep negara hukum dikaji dalam penelitian ini dikarenakan dalam melakukan suatu tindakan dalam hal ini khususnya pemberian dispensasi kawin maka pemerintah harus memiliki dasar hukum dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah, sebagai landasan dalam melaksanakan dispensasi kawin.

⁶⁴ Renie Aryandani, "Sumber Hukum Materiil Dan Formil," *17 April 2024*, last modified 2024, accessed June 6, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/>.

6. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah pencipta pertama teori kemanfaatan hukum atau yang dikenal dengan teori *utilitarianisme*. Jeremy Bentham merupakan ahli hukum inggris dan filosof yang diberi julukan dengan “*Luther of the Legal World*”. Hukum sendiri diciptakan bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham memiliki sebutan yakni “*the greatest happiness of the greatest number*” memiliki arti kebahagiaan ditentukan dari banyaknya orang.⁶⁵

Menurut Jeremy Bentham hukum tidak boleh disalah gunakan secara otoriter, sebuah aturan hukum harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat serta kebahagiaan. Masyarakat dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan pada asas kemanfaatan yang dinilai dapat memberikan manfaat,kebahagiaan,keuntungan dan dapat mencegah terjadinya kejahatan, ketidakbahagiaan,kerusakan maupun kesedihan. Berdasarkan pandangan Bentham tersebut sebenarnya perhatiannya cenderung dimulai terhadap individu. Harapan Bentham agar hukum dapat diawali dengan memberikan jaminan kebahagiaan,kesenangan kepada individu, setelahnya menuju kepada Masyarakat secara keseluruhan.

Pandangan Bentham ini sebenarnya tidak dapat dihindarkan dari kepentingan Masyarakat, hal tersebut juga harus diperhatikan. Pernyataan

⁶⁵ Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 185.

tersebut bertujuan supaya kepentingan individu dalam mengejar kesenangan sebesar-besarnya dapat dibatasi, agar tidak ada bentrokan.⁶⁶ Pandangan Bentham yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kebahagiaan maka dalam penerapannya suatu peraturan perundang-undangan wajib mencapai tujuan antara lain bertujuan memberikan nafkah hidup, bertujuan memberikan nafkah makanan berlimpah, bertujuan memberikan perlindungan dan bertujuan untuk mencapai persamaan.⁶⁷

Pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan menggunakan teori kemanfaatan sebagai rujukan. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan mencapai tujuan mensejahterahkan Masyarakat. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan juga harus mempertimbangkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut sehingga akan berdampak positif kepada masyarakat serta dapat meminimalisir dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan Bentham mengenai hukum, bahwa baik buruknya hukum wajib dinilai berdasarkan baik buruknya akibat yang ditimbulkan oleh penerapan maupun pelaksanaan hukum tersebut.

Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya harus memberi manfaat untuk semua orang hal tersebut harus berdasarkan dengan teori kemanfaatan. Terkait dengan teori *utilitarianisme* Indonesia

⁶⁶ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 116, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

⁶⁷ Ibid.

telah membuat peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, terkait hal tersebut dalam melakukan perkawinan terdapat syarat serta batas yang harus dipenuhi, namun disisi lain Indonesia juga membuat peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi kawin seperti yang tertera pada

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan, namun harus melampirkan alasan-alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Hal ini pada dasarnya dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.⁶⁸

Menurut pandangan teori *utilitarianisme* bahwa aturan hukum mempunyai manfaat untuk seluruh Masyarakat seperti tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus diawali dengan menjamin kebahagiaan untuk setiap individu, sehingga selanjutnya akan menciptakan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat hal tersebut menurut pandangan Bentham. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun aturan dispensasi kawin tidak salah secara undang-undang, tetapi dalam penetapan dispensasi kawin juga berdampak negatif sekunder untuk orang lain, oleh karena itu masyarakat menganggap apabila ingin melakukan perkawinan anak diperbolehkan tetapi dengan syarat perkawinan anak tersebut dilakukan keadaan kondisi yang sangat mendesak.

⁶⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Berdasarkan analisis teori kemanfaatan tersebut menurut Penulis negara hendak mengkaji aturan mengenai dispensasi kawin, adanya dispensasi kawin memberikan peluang maupun kemudahan bagi anak-anak untuk melaksanakan perkawinan anak. Disisi lain adanya dispensasi kawin menimbulkan permasalahan baru yakni konsekuensi yang berdampak pada psikis, biologis, keberlanjutan Pendidikan pada anak. Menurut teori utilitarianisme Jeremy Bentham, anak-anak yang belum cukup umur untuk kawin diuntungkan dengan adanya dispensasi kawin, sehingga mereka dapat melangsungkan perkawinan.

Jika penerapan suatu ketentuan hukum menghasilkan kebahagiaan terbesar dan penderitaan terkecil, maka hukum itu baik. Di sisi lain, sebuah hukum dianggap tidak adil jika penerapannya menghasilkan ketidakadilan, cedera, atau memperburuk penderitaan yang sudah ada. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai fungsi dan penilaian hukum. Dengan demikian, untuk memberikan manfaat bagi anak, hakim harus mempertimbangkan keadaan anak ketika memberikan dispensasi kawin.

7. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, adalah upaya untuk menegakkan harkat dan martabat manusia dan mengakui hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah hukum. Perlindungan ini berupaya menghentikan perilaku yang berubah-ubah dan didasarkan pada batasan-batasan hukum yang relevan. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah mekanisme yang menjamin bahwa setiap individu

diperlakukan sesuai dengan hukum dan terhindar dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang. M Hadjon memiliki pandangan bahwa bentuk perlindungan hukum untuk rakyat berdasarkan sarananya ada dua yakni perlindungan preventif dan represif. Berdasarkan dua perlindungan tersebut perlindungan preventif memiliki pengertian bahwa perlindungan hukum diciptakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan final. Tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya perselisihan.⁶⁹

Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian konflik yang sudah terjadi. Tujuan dari perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan perselisihan.⁷⁰ Perlindungan hukum represif memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dan hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan keadilan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali anak-anak dan Perempuan. Anak merupakan generasi penerus dimasa depan serta penerus kehidupan suatu keluarga, hal tersebut harus menjadi perhatian serius untuk seluruh lapisan Masyarakat sehingga harus dilakukan Upaya untuk memberikan

⁶⁹ Siska Diana Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA," no. 0 (2018): 145.

⁷⁰ Ibid.

perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁷¹

Perlindungan pemerintah terhadap hak-hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menurut ayat (2). Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan terbebas dari perlakuan diskriminatif atau kekerasan, sambil tetap mengakui hak orang dewasa untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Penerapan pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap anak wajib dilakukan secara optimal oleh negara, pemerintah, keluarga maupun seluruh lapisan masyarakat luas seperti yang tertera pada UU Perlindungan Anak.⁷²

Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak supaya hak-hak anak terlindungi, pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu melarang anak untuk melakukan perkawinan anak dengan mengawasi anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas, yang menjadi penyebab hamil diluar nikah sehingga anak harus kawin usia di bawah umur. Orang tua harus mengawasi, tidak boleh lepas pengawasan dalam

⁷¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2021), 5.

⁷² Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Hukum XIV*, no. 1 (2020): 57.

pergaulan anak di lingkungan rumah,sekolah maupun masyarakat. Selain itu orang tua juga berkewajiban memberikan edukasi terhadap anak mengenai bahaya, dampak perkawinan anak untuk masa depan.⁷³

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang digunakan Penulis yakni perlindungan hukum bagi anak-anak dan perempuan dikaitkan dengan dispensasi kawin, dalam menjalani kehidupannya anak wajib mendapatkan perlindungan hukum atas hak konstitusional,hak pribadi, serta hak dasar. Apabila anak melakukan perkawinan di usia nya yang belum matang mengakibatkan tidak tercapainya pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Anak-anak perlu dilindungi dari segala ancaman dan tantangan karena merupakan hak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Perkawinan anak menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak mereka terabaikan dan menjadi lebih buruk. Meskipun demikian, anak-anak harus selalu diberikan perhatian dan perlindungan khusus dalam segala situasi. Adanya perkawinan anak memang membuat terampasnya hak-hak anak. Namun disisi lain dengan adanya dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan agar terhindar dari nikah siri, yang mana nikah siri tersebut menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi anak.

⁷³ Ibid., 57–58.

8. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan dispensasi kawin ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya.

1. Nama Penulis: Muhammad Abu Tolhah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) (2021))

Judul Penelitian: “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”

Hasil Penelitian: Faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni factor agama, factor ekonomi, dan factor hamil di luar nikah (*Married by Accident*), dampak pemberian dispensasi kawin dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaati aturan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu majelis hakim juga akan menanyakan secara rinci bagaimana kesiapan orang tua dan anak yang hendak melakukan perkawinan, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan.

Persamaan Penelitian: Sama-sama mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin pada anak

Perbedaan Penelitian: Pada penelitian Muhammad Abu Tolhah lebih menekankan pada faktor penyebab kenaikan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta cenderung focus meneliti putusan dan menggunakan hukum islam sebagai bahan analisis, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun naik atau turun dalam 3 tahun terakhir serta upaya Pengadilan Agama dalam menekan angka dispensasi kawin anak di Kota Madiun serta menggunakan teori hukum sebagai bahan analisis.

2. Nama Penulis: Muhammad Syaiful Bahri (Universitas Tidar (2023))


Judul Penelitian: “Analisis Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Kemanfaatan (Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)”

Hasil Penelitian: Mengkaji mengenai Faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memberikan dispensasi kawin serta efektivitas penerapan Pasal 7 ayat (1) efektivitas penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Magelang dalam aspek kemanfaatan belum efektif.

Persamaan Penelitian: Sama-sama mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberi penetapan dispensasi kawin pada anak.

Perbedaan Penelitian: Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaiful Bahri lebih cenderung fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dan efektivitas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ditinjau dari asas kemanfaatan di Hakim Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan pada penelitian ini terdapat pembahasan mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun apakah naik atau turun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir serta upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka dispensasi kawin anak serta menggunakan 3 teori hukum sebagai analisis yakni teori negara hukum, kemanfaatan dan perlindungan hukum.

B. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut, *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah sebuah target atau tujuan yang telah disepakati negara-negara di dunia yang mana dapat digunakan secara global oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. *SDGs* telah membentuk agenda untuk tahun 2030 yang bertujuan mengubah dunia dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia untuk memastikan kesejahteraan, kemakmuran ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan hal ini Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PBB dalam mencapai target *SDGs*, salah satunya terdapat pada poin ke 5 (lima) mengenai kesetaraan gender dimana dalam target tersebut bertujuan untuk menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan paksa pada anak, serta sunat Perempuan. Mengenai kesetaraan gender erat kaitannya dengan perkawinan anak, dengan adanya *SDGs* terkait kesetaraan gender tersebut diharapkan tidak adanya lagi praktik perkawinan anak sehingga angka permohonan dispensasi kawin anak di Indonesia turun. Di sisi lain, warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia, hak konstitusional serta hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak tersebut yakni hak untuk melaksanakan perkawinan. Adapun hak melakukan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan perkawinan haruslah berdasarkan ketentuan serta regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti syarat sah melaksanakan perkawinan, termasuk mengenai usia minimal melakukan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila seseorang melaksanakan perkawinan belum mencapai

batas umur yang ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi kawin. Selain itu, tata cara pelaksanaan serta regulasi dalam penetapan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Disisi lain munculnya aturan mengenai batas usia melakukan perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan bertentangan dengan pedoman mengadili dispensasi kawin yang mana adanya aturan tersebut justru memberikan peluang bagi anak-anak yang belum cukup untuk melakukan perkawinan dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan, namun dalam mengajukan dispensasi kawin terdapat syarat-syarat tertentu apabila anak ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin,

Kajian tentang salah satu permasalahan mengenai dispensasi kawin anak yaitu mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan angka atau justru turun.

Pada bagian ini penulis akan mengkaji terkait implementasi dispensasi kawin anak di Kota Madiun yaitu mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak, serta upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan dispensasi kawin anak di Kota Madiun yang mana penelitian diatas seluruhnya mencakup pemenuhan hak konstitusional, hak warga negara dan hak untuk kawin.

C. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun kurun waktu 3 tahun terakhir berjalan dengan baik, lantas Penulis mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak serta Upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka dispensasi kawin di Kota Madiun karena sudah sewajarnya Pengadilan Agama serta Pemerintah ikut serta dalam menekan angka dispensasi kawin anak. Hal ini didapatkan dari data Pengadilan Agama di Kota Madiun.